

**AKUNTABILITAS ANGGARAN TUNJANGAN PROFESI  
DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PENGHULU DI  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN  
OGAN ILIR TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh:**

**SEPTIA NURHALIZA  
07011281722073**

**Konsentrasi Keuangan Negara dan Fiskal**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
MARET 2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**AKUNTABILITAS ANGGARAN TUNJANGAN PROFESI  
DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PENGHULU DI  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN  
OGAN ILIR TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**

**Oleh:**

**SEPTIA NURHALIZA  
07011281722073**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 11 Februari 2022**

**Pembimbing I**

**Dr. Lili Erina, M.Si.  
NIP. 196612301992032001**



**Pembimbing II**

**Dwi Mirani, S.IP., M.Si.  
NIP. 198106082008122002**



## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

### AKUNTABILITAS ANGGARAN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PENGHULU DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019

### SKRIPSI

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada tanggal 16 Maret 2022  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat


#### TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Lili Erina, M.Si  
Ketua



---

Dwi Mirani, S.IP., M.Si  
Anggota



---

Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si.  
Anggota




---

Dra. Martina, M.Si.  
Anggota



---

Indralaya, Maret 2022  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya  
Dekan,



---

Prof. Dr. Alfitri, M.Si.  
NIP. 19660122 199003 1 004

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Septia Nurhaliza  
NIM : 07011281722073  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Konsentrasi : Keuangan Negara dan Fiskal  
Judul Skripsi : Akuntabilitas Anggaran Tunjangan profesi dan Tunjangan Transportasi Penghulu di Kantor Kementerian Agama Kab. Ogan Ilir Tahun 2019  
Alamat : Desa Lalang Sembawa, Banyuwasin  
No. HP : 082397785819

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis di atas merupakan karya sendiri, disusun dari hasil penelitian berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku. Apabila kelak terbukti bahwa skripsi saya di atas merupakan jiplakan karya orang lain (plagiarisme) saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Indralaya,

Yang membuat pernyataan



Septia Nurhaliza  
NIM.07011281722073

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”**

**(Q.S Ash-Sharh:6)**

**“Untuk menghasilkan perubahan dari segi hasil maka harus ada perubahan dari segi usaha. Kalau ingin ada perubahan dari sisi akibat maka harus ada perubahan dulu dari sisi sebab. Harus ada usaha yang ekstra untuk hasil yang ekstra”**

**(Sherly Annavita)**

**Dengan Ridho Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:**

- 1. Ibuku Zarma Elmi dan Ayahku Hayat**
- 2. Keluargaku**
- 3. Pimpinan FISIP, Pimpinan Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Dosen, dan Pegawai FISIP Unsri**
- 4. Teman seperjuanganku FISIP Administrasi Publik 2017**
- 5. Adik-adik di FISIP Unsri**
- 6. Almamaterku Universitas Sriwijaya**

## ABSTRACT

This study aims to reveal the accountability of the budget for professional allowances and transportation allowances for the penghulu at the Office of the Ministry of Religion of Ogan Ilir Regency in 2019. This research is motivated by the management of professional allowances and transportation allowances for the penghulu originating from non-tax state revenues for marriage fees outside the Office of Religious Affairs. arrears at the end of the year so that payments can be made in the next period. The concept used is budget accountability proposed by Schacter consisting of three activities, namely information activities, action activities, and response activities. The method in this study is a qualitative method. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews and documentation using interactive model data analysis techniques developed by Miles and Huberman. The results showed that the management of professional allowances and transportation allowances for the penghulu was not yet accountable. In information activities, the information has been presented in a relevant, accurate and timely manner, but there are still obstacles and shortcomings. Meanwhile, comprehensive budget accountability has not been implemented because the budget implementation accountability report has been scattered and the 2019 Government Agency Performance Accountability Report has not been prepared. In action activities, the Ministry of Religion Ogan Ilir has awareness of making budget plans but needs more detail, there was a delay in the submission of physical reports from the Office of Religious Affairs, resulting in delays in budget disbursement. In response activities, the Regional Office of the Ministry of Religion of South Sumatra Province previously responded by conducting socialization, directing the filling of e-planning, responding to budget revisions, and conducting monitoring and evaluation. Suggestions in this study are to prepare detailed accountability reports, improve communication with relevant agencies and improve monitoring and evaluation.

**Keywords:** *Accountability, Budget, Allowance, Professional, Transportation, Activities*

**Advisor I**




**Dr. Lili Erina, M.Si.**  
NIP. 196612301992032001

**Advisor II**



**Dwi Mirani, S.IP., M.Si.**  
NIP. 198106082008122002

**Indralaya, March 2022**  
**Chairman of The Public Administration Departement**  
**Faculty of Social and Political Science**



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.**  
NIP. 19691110 199401 1 001

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan akuntabilitas anggaran tunjangan profesi dan tunjangan transportasi penghulu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengelolaan tunjangan profesi dan tunjangan transportasi penghulu yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah di luar Kantor Urusan Agama mengalami tunggakan diakhir tahun sehingga pembayarannya dapat terlaksana pada periode berikutnya. Konsep yang digunakan ialah akuntabilitas anggaran dikemukakan oleh Schacter terdiri dari tiga aktivitas yaitu aktivitas informasi, aktivitas tindakan, dan aktivitas tanggapan. Metode pada penelitian ini yaitu metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi dengan teknik analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan tunjangan profesi dan tunjangan transportasi penghulu belum akuntabel. Pada aktivitas informasi yakni informasi sudah disajikan dengan relevan, akurat dan tepat waktu namun masih terdapat kendala dan kekurangan. Sedangkan komprehensif pada pertanggungjawaban anggaran belum terlaksana karena laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran telah tercecer dan tidak disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019. Pada aktivitas tindakan, Kementerian Agama Ogan Ilir mempunyai kesadaran membuat perencanaan anggaran namun perlu lebih didetailkan, adanya keterlambatan penyerahan laporan fisik dari Kantor Urusan Agama sehingga mengakibatkan pencairan anggaran ikut terhambat. Pada aktivitas tanggapan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan sebelumnya telah merespon dengan mengadakan sosialisasi, mengarahkan pengisian *e-planning*, merespon revisi anggaran, dan dilakukannya monitoring dan evaluasi. Saran dalam penelitian ini yaitu menyusun laporan pertanggungjawaban secara rinci, meningkatkan komunikasi dengan instansi yang berkaitan dan meningkatkan monitoring dan evaluasi.

**Kata Kunci: Akuntabilitas, Anggaran, Tunjangan, Profesi, Transportasi, Aktivitas**

**Pembimbing I**



**Dr. Lili Erina, M.Si.**  
**NIP. 196612301992032001**

**Pembimbing II**



**Dwi Mirani, S.IP., M.Si.**  
**NIP. 198106082008122002**

**Indralaya, Maret 2022**  
**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas Sriwijaya**



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.**  
**NIP. 19691110 199401 1 001**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Akuntabilitas Anggaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Transportasi Penghulu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019.” Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat kurikulum pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa banyak rintangan dan tantangan yang dialami dalam proses penyusunan skripsi ini. Namun, semua kendala tersebut dapat teratasi karena atas bantuan dari berbagai pihak. Terutama kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dan dukungan dari kedua orang tua baik secara moril maupun material mulai dari perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini, Oleh sebab itu, dengan ketulusan hati penulis menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kemudahan dalam proses penyusunan skripsi.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Unsri periode 2018-2022 yang telah memperlancar administrasi penyusunan skripsi.
4. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., M.PA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Unsri periode 2022-2026 yang telah memperlancar administrasi penyusunan skripsi.
5. Ibu Dr. Lili Erina, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah memperlancar proses akademik dan meluangkan waktunya untuk mendengarkan, memberikan bimbingan, masukan, saran, serta nasihat yang berguna dalam menyelesaikan skripsi.
6. Ibu Dwi Mirani, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang selalu meluangkan waktunya, untuk mendengarkan, memberikan bimbingan, masukan, saran, serta nasihat yang berguna dalam menyelesaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen, serta segenap staf karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah mengajarkan ilmu dan pendidikan dari mulai awal perkuliahan hingga menyelesaikan studi.
8. Seluruh pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan, dan Kantor Urusan Agama Pemulutan Barat yang telah mengizinkan dan membantu selama proses penelitian.
9. Untuk segenap teman-temanku di WAKI FISIP Unsri, BEM KM FISIP Unsri, dan Jurusan Ilmu Administrasi Publik 2017.

Semoga segala bantuan dan keikhlasan bapak, ibu, dan teman-teman sekalian mendapat balasan dari Allah SWT. Harapannya melalui skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna dalam menambah wawasan dan pengetahuan kita semua.

Indralaya, Maret 2022  
Penulis,

Septia Nurhaliza



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Landasan Teori .....	12
1. Hubungan Ilmu Administrasi Negara Dengan Keuangan Negara .....	12
2. Akuntabilitas .....	14
3. Anggaran.....	17
4. Tunjangan Profesi dan Tunjangan Transportasi Penghulu .....	22
B. Konsep Akuntabilitas Anggaran yang Digunakan.....	24
C. Penelitian Terdahulu .....	27
D. Kerangka Pemikiran .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Definisi Konsep .....	32
C. Fokus Penelitian.....	34

D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Informan Penelitian.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data .....	37
H. Jadwal Penelitian .....	39
I. Sistematika Penulisan .....	39
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian .....	41
1. Sejarah Singkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir .....	41
2. Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir.....	42
3. Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir .....	43
4. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir.....	46
B. Analisis Akuntabilitas Anggaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Transportasi Penghulu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 .....	47
1. Analisis Aktivitas Informasi .....	48
a. Analisis Aktivitas Informasi pada Tahap Perencanaan Anggaran .....	48
1) Analisis Relevan pada Tahap Perencanaan Anggaran .....	48
2) Analisis Akurat pada Tahap Perencanaan Anggaran .....	53
3) Analisis Tepat Waktu pada Tahap Perencanaan Anggaran.....	55
4) Analisis Komprehensif pada Tahap Perencanaan Anggaran.....	56
b. Analisis Aktivitas Informasi pada Tahap Pelaksanaan Anggaran.....	58
1) Analisis Relevan pada Tahap Pelaksanaan Anggaran .....	58
2) Analisis Akurat pada Tahap Pelaksanaan Anggaran.....	62
3) Analisis Tepat Waktu pada Tahap Pelaksanaan Anggaran .....	65
4) Analisis Komprehensif pada Tahap Pelaksanaan Anggaran .....	71
c. Analisis Aktivitas Informasi pada Tahap Pertanggungjawaban Anggaran .....	74
1) Analisis Relevan pada Tahap Pertanggungjawaban Anggaran .....	74
2) Analisis Akurat pada Tahap Pertanggungjawaban Anggaran .....	75
3) Analisis Tepat Waktu pada Tahap Pertanggungjawaban Anggaran .....	77
4) Analisis Komprehensif pada Tahap Pertanggungjawaban Anggaran .....	82
2. Analisis Aktivitas Tindakan.....	87
a. Analisis Mengembangkan Tindakan pada Tahap Perencanaan Anggaran .....	87
b. Analisis Mengembangkan Tindakan pada Tahap Pelaksanaan Anggaran.....	89
c. Analisis Mengembangkan Tindakan pada Tahap Pertanggungjawaban Anggaran .....	91

3. Aktivitas Tanggapan .....	93
a. Analisis Respon pada Tahap Perencanaan Anggaran .....	93
b. Analisis Respon pada Tahap Pelaksanaan Anggaran.....	95
c. Analisis Respon pada Tahap Pertanggungjawaban Anggaran.....	97
C. Hasil Temuan.....	100
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>109</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>111</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Ogan Ilir 2019.....	3
2. Rencana Anggaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Transportasi Penghulu Tahun 2019.....	5
3. Realisasi Anggaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Transportasi Penghulu Tahun 2019.....	6
4. Rencana Anggaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Transportasi Penghulu Tahun 2020.....	7
5. Rincian Tunggakan Tunjangan Profesi dan Tunjangan Transportasi Penghulu Desember 2019.....	8
6. Penelitian Terdahulu.....	28
7. Fokus Penelitian .....	34
8. Rencana Anggaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Transportasi Penghulu Tahun 2019.....	52
9. Rincian Realisasi Anggaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Transportasi Penghulu Per Bulan dari Enam Belas KUA Kecamatan di Kab. Ogan Ilir Tahun 2019.....	63
10. Batas Maksimum Pencairan DIPA PNBK Biaya NR Kemenag Ogan Ilir .....	67
11. Laporan Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Satuan Kerja Tahun 2019.....	68
12. Hasil Analisis Aktivitas Informasi Tahap Perencanaan Anggaran .....	88
13. Hasil Analisis Aktivitas Informasi Tahap Pelaksanaan Anggaran.....	89
14. Hasil Analisis Aktivitas Informasi Tahap Pertanggungjawaban Anggaran.....	91
15. Hasil Temuan .....	100

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Siklus Akuntabilitas Menurut Schacter .....	24
2. Kerangka Pemikiran .....	31
3. Komponen Analisis Data: Model Interaktif .....	39
4. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir.....	46
5. Laporan Peristiwa Nikah Rujuk .....	51
6. Laporan Realisasi Tunjangan Profesi dan Tunjangan Transportasi Penghulu 2018.....	51
7. Rincian Kertas Kerja Satker TA. 2019.....	54
8. Dokumen Rincian Anggaran Biaya Bimbingan Layanan Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Untuk Tunjangan Profesi dan Tunjangan Transportasi Penghulu.....	57
9. Surat Tugas Penghulu Kec. Pemulutan .....	59
10. Daftar Nama Petugas Pencatat Nikah Kec. Pemulutan .....	59
11. Laporan Penyetoran/Penerimaan PNBPNR KUA Kec. Pemulutan .....	60
12. Bukti Penerimaan Negara KUA Kec. Pemulutan.....	60
13. Data Tunggakan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Transportasi Desember 2019 .....	65
14. Batas-Batas Akhir Tahun 2019 .....	70
15. Surat Perintah Membayar Bulan Desember 2019 .....	72
16. Surat Setoran Pajak Bulan Desember 2019.....	72
17. Lampiran Surat Perintah Membayar Bulan Desember 2019.....	72
18. Daftar Nominatif Pembayaran Jasa Profesi dan Transport Penghulu .....	76
19. Sistem Informasi Manajemen Nikah .....	79
20. Sistem Informasi PNBPNR Online.....	79
21. Tampilan Website Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).....	80
22. Tampilan Website Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) .....	81
23. <i>Outline</i> Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan .....	83
24. Contoh Laporan Layanan Nikah dan Rujuk (Jasa Profesi dan Transportasi Penghulu..	83
25. Contoh Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenag Kab. Klungkung	84
26. Surat Himbuan Mengisi Data E-Planning .....	94
27. Surat Sosialisasi Aplikasi Data E-Planning.....	94
28. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan PNBPNR Atas Biaya NR di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan .....	98

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara .....	111
2. Rincian Kertas Kerja Satker TA. 2019 .....	112
3. Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Rujuk Tahun 2019 .....	115
4. Realisasi Anggaran Jasa Profesi dan Transportasi Penghulu Tahun 2019.....	116
5. Laporan Realisasi PNBPN Biaya NR dan Realisasi Anggaran Jasa Profesi dan Transportasi Penghulu Tahun 2018.....	118
6. Daftar Urut Kepangkatan Penghulu Kemenag Ogan Ilir .....	119
7. Surat Tugas Penghulu Kec. Pemulutan .....	120
8. Daftar Rekapitulasi Nama Petugas Pencatatan Nikah KUA Kec. Pemulutan.....	121
9. Laporan Pembayaran atau Penyetoran PNBPN KUA Kec. Pemulutan .....	124
10. Bukti Penerimaan Negara KUA Kec. Pemulutan.....	126
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama.....	127
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah dan Rujuk di Luar Kantor KUA Kecamatan .....	130
13. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/304 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan PNBPN Biaya Nikah Rujuk di Luar Kantor KUA Kecamatan.....	143
14. Surat Tugas Dosen Pembimbing Seminar Usulan Skripsi .....	153
15. Kartu Bimbingan Usulan Skripsi Dosen Pembimbing I.....	154
16. Kartu Bimbingan Usulan Skripsi Dosen Pembimbing II .....	155
17. Lembar Revisi Seminar Usulan Skripsi Dosen Pembimbing I .....	156
18. Lembar Revisi Seminar Usulan Skripsi Dosen Pembimbing II.....	157
19. Surat Tugas Dosen Pembimbing Skripsi.....	158
20. Surat Permohonan Izin Penelitian ke Kemenag Ogan Ilir.....	159
21. Surat Permohonan Izin Penelitian ke KUA Kecamatan Pemulutan.....	160
22. Surat Permohonan Izin Penelitian ke KUA Kecamatan Pemulutan Barat .....	161
23. Surat Permohonan Izin Penelitian ke Kemenag Provinsi Sumsel .....	162
24. Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian dari Kanwil Kemenag Provinsi Sumsel .....	163
25. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing I.....	164
26. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing II.....	165
27. Lembar Revisi Komprehensif Dosen Pembimbing I.....	166
28. Lembar Revisi Komprehensif Dosen Pembimbing II .....	167
29. Lembar Revisi Komprehensif Dosen Penguji I.....	168
30. Lembar Revisi Komprehensif Dosen Penguji II .....	169

## DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG

Akumulasi	Suatu kegiatan yang melibatkan pengumpulan dan penghimpunan sejumlah data.
Aplikasi	Program computer atau perangkat lunak yang didesain untuk mengerjakan tugas tertentu.
Bimas	Bimbingan Masyarakat
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan Daerah
BPn	Bendahara Penerimaan
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Dirjen	Direktorat Jenderal
GABS	<i>Governmental Accounting Standards Boards</i>
Juknis	Petunjuk Teknis
Kanwil	Kantor Wilayah
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kemenag	Kementerian Agama
KKN	Korupsi, Kolusi, Nepotisme
K/L	Kementerian/Lembaga
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
LAN	Lembaga Administrasi Negara
KUA	Kantor Urusan Agama
LS	Sistem pencairan anggaran secara langsung ke rekening penerima
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
NCGA	<i>National Committee on Governmental Accounting</i>
NR	Nikah atau Rujuk
OI	Ogan Ilir
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PP	Peraturan Pemerintah
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PPSPM	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar
Realisasi	Suatu tindakan untuk mewujudkan atas rencana yang diharapkan.
Rekapitulasi	Pembuatan perincian data yang bercampur aduk menurut kelompok utama.
RI	Republik Indonesia
RKA	Rencana Kegiatan Anggaran
SDA	Sumber Daya Alam
SDM	Sumber Daya Manusia
Sosialisasi	Suatu proses memperkenalkan sistem agar dipahami orang lain.
Tipologi	Pengelompokan yang didasarkan tipe atau jenis.
TUP	Sejumlah uang untuk membayar kebutuhan dana mendesak yang melebihi dana uang persediaan pada Bendahara Pengeluaran
Umpan Balik	Hasil atau akibat yang berbalik mengenai (berguna bagi) kita sebagai rangsangan (dorongan dan sebagainya) untuk bertindak lebih lanjut
UNDP	<i>United National Development Program</i>
UP	Sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masa setelah reformasi membawa perubahan begitu besar dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Kondisi negara yang sebelumnya banyak terjadi penyimpangan seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) perlu diberantas melalui perwujudan sistem pemerintahan yang baik. Pemerintah mulai memberikan komitmen membentuk tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan kewenangan atau kekuasaan dibidang ekonomi, politik, dan administratif pada setiap tingkatannya serta menjalin hubungan secara sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat atau yang disebut *Good Governance*.

Penerapan *Good governance* merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas di beberapa aspek pemerintahan. Kerangka pemerintahan yang baik tidak hanya mengacu pada peningkatan sarana dan prasarana, tetapi tata kelola kerangka otoritas publik harus dipandu dari sistem pemerintahan yang buruk ke pemerintahan yang teratur karena praktik pemerintahan yang buruk seperti tidak terbuka, kerjasama yang rendah, birokrasi yang berbelit, serta adanya pemisahan harus diminimalisir sehingga dibutuhkan penataan sistem pemerintah melalui konsep *good governance*.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh *United Nations Development Program* dalam Anggara (2016b:210), untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu menerapkan karakteristik atau prinsip-prinsip diantaranya yaitu partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis, dan saling keterbukaan. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh UNDP bahwa salah satu prinsip penting dalam pelaksanaan *good governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan komitmen dalam membuktikan



segala kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh pihak pemegang amanah sebagai penanggung jawab kepada pihak pemberi amanah sebagai yang mengoreksi laporan (Mardiasmo, 2009:20). Menurut Schacter (2000:3), akuntabilitas anggaran sebagai tahapan dari beberapa aktivitas fungsional diantaranya yaitu aktivitas informasi, aktivitas tindakan, dan aktivitas tanggapan, kemudian dalam tahap aktivitas tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor kontekstual. Akuntabilitas yang efektif harus memenuhi sifat utuh dan menyeluruh (bertanggungjawab atas seluruh tugas, fungsi, program, dan didasarkan pada aspek keuangan), sistem informasi yang dapat dipercaya, penilaian atas kinerja maupun akuntabilitas pemerintah dilakukan sesuai keadaan sebenarnya dan tidak terikat, serta adanya penilaian atas laporan keuangan (LAN & BPKP RI, 2000:35).

Akuntabilitas secara efektif patut dilaksanakan oleh setiap instansi, salah satunya yaitu Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir dalam mengelola penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari kegiatan layanan nikah rujuk yang dilaksanakan oleh KUA. Sebagaimana diketahui bahwa terdapat enam belas KUA kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir. Setiap wilayah kecamatan tersebut memiliki jumlah penduduk yang berbeda sehingga berdampak pula pada peristiwa nikah yang terjadi setiap bulan. Berikut tabel yang menjelaskan mengenai jumlah penduduk pada tahun 2019 di tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir:

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Ogan Ilir, 2019**

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
010. Muara Kuang	10.257	9.729	19.986
011. Rambang Kuang	10.490	9.981	20.471
012. Lubuk Keliat	9.193	8.640	17.833
020. Tanjung Batu	23.361	23.175	46.536
021. Payaraman	13.047	12.684	25.731
030. Ratau Alai	5.619	5.258	10.877
031. Kandis	5.518	5.130	10.648
040. Tanjung Raja	22.150	21.947	44.097
041. Rantau Panjang	8.692	8.339	17.031
042. Sungai Pinang	13.631	12.378	26.009
050. Pemulutan	22.582	21.964	44.546
051. Pemulutan Selatan	8.288	8.205	16.493
052. Pemulutan Barat	6.818	6.732	13.550
060. Indralaya	20.237	20.406	40.643
061. Indralaya Utara	19.025	18.116	37.141
062. Indralaya Selatan	11.155	11.289	22.444
<b>Ogan Ilir</b>	<b>210.063</b>	<b>203.973</b>	<b>414.036</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Ilir (data diolah), 2020*

Pada tabel 1 yakni terdapat tiga kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi dilihat dari jumlah secara keseluruhan dari perhitungan jenis kelamin yaitu Kecamatan Tanjung Batu dengan jumlah keseluruhan penduduk 46.536. Kecamatan Pemulutan yakni 44.546 penduduk. Kecamatan Tanjung Raja dengan jumlah penduduk 44.097. Adapun tiga kecamatan dengan jumlah penduduk terendah diantaranya Kecamatan Pemulutan Barat yakni 13.550 penduduk, Kecamatan Rantau Alai 10.877 penduduk dan Kecamatan Kandis 10.648 penduduk. Tinggi rendahnya jumlah penduduk tersebut merupakan sebuah potensi untuk terjadinya peristiwa nikah di tiap KUA kecamatan.

Seperti pada lampiran 3 terdapat rincian jumlah peristiwa nikah selama 2019. Jumlah tertinggi peristiwa nikah di kantor yakni 233 peristiwa nikah di KUA Kecamatan Pemulutan Selatan, 148 peristiwa nikah di KUA Kecamatan Tanjung Batu dan 116 peristiwa nikah KUA Kecamatan Pemulutan maka total keseluruhan dari enam belas KUA kecamatan yaitu 1160 peristiwa nikah di kantor. Sedangkan jumlah tertinggi peristiwa nikah di luar kantor adalah 372 peristiwa nikah di KUA Kecamatan Pemulutan, 340 peristiwa nikah di KUA

Kecamatan Tanjung Raja dan 323 peristiwa nikah di KUA Kecamatan Indralaya sehingga jumlah seluruh peristiwa nikah di luar kantor jika dihitung dari enam belas KUA kecamatan yakni 3127 peristiwa nikah. Khusus perhitungan jumlah peristiwa nikah di luar kantor perlu dicatat dengan benar dan teliti sebab terdapat tarif atau biaya nikah dalam satu kali peristiwa nikah. Adapun dalam prosesnya, peristiwa nikah di luar kantor memiliki tarif nikah sesuai Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014 yakni terdapat ketentuan baru atas tarif biaya nikah atau rujuk di luar kantor bagi calon pengantin yaitu dari yang sebelumnya Rp.30.000 menjadi Rp.600.000 per peristiwa nikah.

Adanya ketentuan baru atas tarif biaya nikah di luar kantor maka Menteri Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014 atau saat ini telah diperbarui menjadi PMA No. 37 Tahun 2016 bahwa tarif nikah di luar kantor sebesar 600.000 tersebut merupakan penerimaan negara bukan pajak pada Kemenag maka untuk penggunaan kembali penerimaan tersebut diberlakukannya pemberian tunjangan profesi dan tunjangan transportasi untuk penghulu. Tunjangan profesi merupakan sejumlah uang yang diberikan kepada penghulu atas jasanya dalam memberikan pelayanan nikah, sedangkan tunjangan transportasi yaitu dana yang diberikan untuk mengganti biaya perjalanan yang ditempuh selama menuju tempat layanan nikah.

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.III/304 Tahun 2016 tentang Juknis Pengelolaan PNBPN Biaya NR di Luar Kantor pada BAB IV bahwa pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan transportasi penghulu dapat diberikan jika Direktorat Jenderal Perbendaharaan dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah mengeluarkan batas maksimum pencairan PNBPN atas pagu definitif yang telah disahkan. Hal ini dalam rangka menghindari penerimaan gratifikasi penghulu/Kepala KUA/Petugas yang menghadiri kegiatan layanan maka setiap penghulu yang melaksanakan layanan nikah di

luar kantor mendapatkan tunjangan profesi dan tunjangan transportasi per bulan dengan besaran sesuai tugas yang dijalankannya.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka *agent* yang terlibat dalam pengelolaan penerimaan negara bukan pajak terutama dalam pembayaran tunjangan yaitu KUA tiap kecamatan memiliki tugas memberikan pelayanan nikah rujuk kepada masyarakat sesuai tarif yang telah di tentukan, lalu KUA mencatat PNBPN Biaya NR yang telah disetorkan masyarakat untuk kegiatan nikah di luar kantor melalui rekening kas negara atau bendahara penerimaan. Keseluruhan pencatatan tersebut dilaporkan kepada Kemenag OI, kemudian akan dilakukan rekapitulasi atas seluruh laporan yang diterima. Kemenag juga memiliki tugas dalam menyusun rencana tunjangan, menyampaikan usulan pencairan tunjangan kepada kuasa bendahara umum pada tingkat provinsi yaitu KPPN, melaporkan atas penerimaan dan penggunaan PNBPN Biaya NR kepada Kanwil Kemenag Provinsi. Berikut ini rencana anggaran tunjangan profesi dan tunjangan transportasi penghulu tahun 2019:

**Tabel 2. Rencana Anggaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Transportasi Penghulu Tahun 2019**

<b>Kode</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Volume</b>	<b>Harga Satuan</b>	<b>Jumlah</b>
522151	Jasa Profesi Petugas Pelayanan Nikah KUA Tipologi C	3.463	Rp.175.000	Rp.606.025.000
524113	Transport Petugas Pelayanan Nikah KUA Tipologi C	3.463	Rp.100.000	Rp.346.300.000
<b>Total</b>				<b>Rp.952.325.000</b>

*Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir (data diolah), 2019*

Pada tabel 2, rencana anggaran tunjangan disusun oleh Kemenag Ogan Ilir dengan terlebih dahulu menentukan volume yaitu 3.463 prediksi jumlah peristiwa nikah di luar kantor untuk tahun 2019. Rincian prediksi jumlah peristiwa nikah setiap bulannya sudah tidak tersedia lagi dalam sistem *e-planning* kemenag. Selanjutnya dari prediksi jumlah peristiwa nikah tersebut dapat digunakan untuk menghitung rencana tunjangan dengan didasari tipologi C yakni peristiwa nikah dibawah 50 selama sebulan sehingga standar biaya masukan untuk tunjangan profesi sebesar Rp.175.000 dan tunjangan transportasi

Rp.100.000. Maka, bila volume 3.463 dikalikan dengan harga satuan Rp.175.000 menghasilkan rencana anggaran tunjangan profesi Rp.606.025.000, sedangkan untuk rencana tunjangan transportasi Rp.346.300.000. Rencana anggaran tunjangan tersebut merupakan pagu definitif yakni pagu anggaran yang ada dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran PNBPN Biaya NR dan sistem pencairan anggarannya dilakukan per bulan pada tahun anggaran berjalan dengan disesuaikan dengan batasan maksimum pencairan PNBPN. Tabel selanjutnya akan memaparkan realisasi pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan transportasi penghulu tahun 2019:

**Tabel 3. Realisasi Anggaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Transportasi Penghulu Tahun 2019**

<b>Kode</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Volume</b>	<b>Harga Satuan</b>	<b>Jumlah</b>
522151	Jasa Profesi Petugas Pelayanan Nikah KUA Tipologi C	3.127	Rp.175.000	Rp.547.225.000
524113	Transport Petugas Pelayanan Nikah KUA Tipologi C	3.127	Rp.100.000	Rp.312.700.000
<b>Total</b>				<b>Rp.859.925.000</b>

*Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir (data diolah), 2019*

Pada tabel 3 terdapat realisasi anggaran tunjangan penghulu tahun 2019. Dilihat dari volume atau banyaknya peristiwa nikah yang terjadi di luar kantor yakni 3.127 sehingga total pembayaran untuk tunjangan profesi Rp.547.225.000, sedangkan untuk tunjangan transportasi Rp.312.700.000 secara rinci untuk pembayaran tunjangan per KUA kecamatan dapat dilihat pada lampiran 4. Apabila dibandingkan dengan rencana anggaran tunjangan maka realisasi anggaran belum mencapai target. Dalam pembayaran tunjangan penghulu selama 2019 tersebut ternyata belum sepenuhnya terealisasi pada tahun anggaran berjalan sehingga terjadi tunggakan pembayaran untuk bulan Desember 2019. Kondisi ini didasarkan pada Rencana Anggaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Transportasi Penghulu Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 sebagai berikut:

**Tabel 4. Rencana Anggaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Transportasi Penghulu Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020**

<b>Kegiatan</b>	<b>Vol</b>	<b>Harga Satuan</b>	<b>Jumlah Biaya</b>
Honorarium dan Transportasi Penghulu			Rp.1.029.600.000
- Honorarium Petugas Pelayanan Nikah	3.472	Rp.175.000	Rp.607.600.000
- Transport Petugas Pelayanan Nikah	3.472	Rp.100.000	Rp.347.200.000
Pembayaran Tunggakan Honorarium dan Transportasi Penghulu Petugas Pelayanan Nikah KUA Tahun 2019			Rp.74.800.000
- Pembayaran Tunggakan Honorarium Petugas Pelayanan Nikah KUA Tahun 2019	272	Rp.175.000	Rp.47.600.000
- Pembayaran Tunggakan Transportasi Petugas Pelayanan Nikah KUA Tahun 2019	272	Rp.100.000	Rp.27.200.000

*Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir (data diolah), 2020*

Berdasarkan tabel 4 yaitu target peristiwa nikah diluar kantor yaitu 3.472 yang dirincikan untuk pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan transportasi penghulu tahun 2020 yaitu Rp.1.029.600.000 dengan pembagian selama periode satu tahun untuk tunjangan profesi petugas pelayanan nikah Rp.607.600.000 dan tunjangan transportasi petugas pelayanan nikah Rp.347.200.000. Akan tetapi, dalam rencana anggaran tersebut terdapat kegiatan untuk pembayaran tunggakan tunjangan profesi dan tunjangan transportasi penghulu Desember 2019. Kondisi ini sejalan dengan penemuan penelitian sebelumnya Heldi (2021) bahwa pencairan anggaran atas tunjangan profesi dan tunjangan transportasi penghulu selalu tertunda diakhir tahun. Terkait tunggakan secara rinci dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5. Rincian Tunggakan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan**

<b>Nama Penghulu</b>	<b>Nikah di Luar KUA</b>	<b>Tunggakan Tunjangan Profesi</b>	<b>Tunggakan Tunjangan Transportasi</b>	<b>Total</b>	<b>KUA Kecamatan</b>
Drs. Syamsuri	11	Rp.1.925.000	Rp.1.100.000	Rp.3.025.000	Pemulutan Selatan
Jhon Hery, M.Ag.	10	Rp.1.750.000	Rp.1.000.000	Rp.2.750.000	Sungai Pinang
Drs. Mohd. Thamrin	32	Rp.5.600.000	Rp.3.200.000	Rp.8.800.000	Pemulutan
Drs. Mahsan	29	Rp.5.075.000	Rp.2.900.000	Rp.7.975.000	Indralaya
Sakban Roni, S.Ag.	19	Rp.3.325.000	Rp.1.900.000	Rp.5.225.000	Tanjung Batu
Ahmad Syarkati, S.Ag.	7	Rp.1.225.000	Rp.700.000	Rp.1.925.000	Muara Kuang
Edi Irawan, S.Ag.	20	Rp.3.500.000	Rp.2.000.000	Rp.5.500.000	Indralaya Utara
Drs. Aziz Hidayat	14	Rp.2.450.000	Rp.1.400.000	Rp.3.850.000	Pemulutan
Suryo Widarto, S.Ag.	6	Rp.1.050.000	Rp.600.000	Rp.1.650.000	Lubuk Keliat
H. Agus Jaya, Lc.	9	Rp.1.575.000	Rp.900.000	Rp.2.475.000	Indralaya Selatan
Hasan Asy'ari, SHI.	29	Rp.5.075.000	Rp.2.900.000	Rp.7.975.000	Rantau Panjang
Fajri, SS.	6	Rp.1.050.000	Rp.600.000	Rp.1.650.000	Kandis
Khomsun Isnanto, S.Ag., M.Si.	12	Rp.2.100.000	Rp.1.200.000	Rp.3.300.000	Rantau Alai
Komarodin, M.Hum.	13	Rp.2.275.000	Rp.1.300.000	Rp.3.575.000	Rambang Kuang
Abu Bakar, S.Ag.	9	Rp.1.575.000	Rp.900.000	Rp.2.475.000	Indralaya
Meiwin Mirsyad, S.Ag.	3	Rp.525.000	Rp.300.000	Rp.825.000	Pemulutan Barat
Heriansah, S.Ag.	10	Rp.1.750.000	Rp.1.000.000	Rp.2.750.000	Muara Kuang
Supono, SS.	16	Rp.2.800.000	Rp.1.600.000	Rp.4.400.000	Pemulutan Barat
H. Acep Amirudin, Lc.	9	Rp.1.575.000	Rp.900.000	Rp.2.475.000	Indralaya Selatan
Musyawir M, S.Ag.	8	Rp.1.400.000	Rp.800.000	Rp.2.200.000	Pemulutan
<b>Total</b>	<b>272</b>	<b>Rp.47.600.000</b>	<b>Rp.27.200.000</b>	<b>Rp.74.800.000</b>	

**Transportasi Penghulu Bulan Desember 2019**

*Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Ogan ilir (data diolah), 2020*

Berdasarkan tabel 5, dapat diketahui bahwa besaran tunggakan pembayaran pada Desember 2019 adalah Rp.74.800.000 untuk 20 penghulu yang tersebar di empat belas KUA Kecamatan dengan nominal tunjangan yang berbeda-beda karena disesuaikan dengan berapa kali layanan nikah yang mereka laksanakan. Para penghulu yang menerima tunjangan tersebut berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan golongan dan jabatan yang dapat dilihat pada daftar urut kepangkatan lampiran 6. Adapun rincian tunggakan tersebut yaitu pembayaran tunjangan profesi Rp.47.600.000 dan tunjangan transportasi penghulu Rp.27.200.000 yang dihitung berdasarkan tipologi wilayah KUA dan standar biaya. Kondisi tunggakan pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan transportasi penghulu ini juga diungkapkan oleh Pelaksana Urusan Agama Islam, dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Iya ada tunggakan pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan transportasi penghulu khususnya untuk bulan Desember 2019. Biasanya tertunggak karena untuk tahun anggaran dibatasi periode pencairan PNBP Biaya NR sampai 15 Desember, sedangkan pelayanan masyarakat dalam peristiwa nikah tidak bisa diprediksi di lapangan saat bulan Desember itu hingga per tanggal berapa. Mungkin di bulan Desember yang tercatat dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Desember sehingga otomatis data peristiwa nikah yang juga berkaitan dengan perhitungan anggaran tunjangan profesi dan tunjangan transportasi untuk penghulu di bulan Desember tidak maksimal dan baru bisa dicatat di periode berikutnya dengan laporan terjadinya penunggakan pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan transportasi penghulu di bulan Desember 2019. Pada tahun 2020, pembayaran tunggakan tunjangan profesi dan tunjangan transportasi penghulu seharusnya disetujui pada Februari namun dapat dibayarkan dibulan Juni.” (Wawancara bersama AR selaku Pelaksana Urusan Agama Islam, 4 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pada kenyataannya memang ada tunggakan tunjangan pada bulan Desember 2019 disebabkan karena adanya batas pencairan anggaran, sedangkan pelayanan peristiwa nikah selama Desember 2019 terus terjadi sehingga perhitungannya belum maksimal. Maka keseluruhan jumlah peristiwa nikah dari KUA dapat dicatat pada periode berikutnya. Meskipun tertunggakan pembayaran tunjangan untuk Desember 2019 telah dibayarkan pada bulan Juni 2020 dengan jarak waktu berkisar 6 bulan dari waktu tertunggak.

Berlakunya ketentuan atas pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan transportasi penghulu melalui anggaran PNBP dari kegiatan peristiwa nikah di luar kantor sudah menarik beberapa peneliti di Tanah Air. Temuan atas penelitian yang dilakukan oleh Haldi (2021) menyatakan pengelolaan pembayaran tunjangan penghulu cukup baik dilihat dari tujuan, karakteristik, lingkungan ekonomi, sosial dan politik meskipun masih terkendala kurangnya sosialisasi ketentuan kebijakan dan sumber daya yang belum mencukupi. Temuan Haldi (2021) dikuatkan oleh riset Ulyani (2017) bahwa implementasi pengelolaan PNBP Biaya NR belum maksimal dilihat dari faktor sumber daya terutama aspek finansial. Sedangkan, temuan penelitian Heti (2017) yakni respon masyarakat positif atas diberlakukannya biaya nikah di luar kantor sebesar Rp.600.000. Selanjutnya riset Sodikin (2015) menyatakan



bahwa tata kelola keuangan PNBPN Biaya NR yang masih belum berjalan maksimal. Penjabaran sebelumnya menunjukkan bahwa topik mengenai PNBPN Biaya NR masih kontroversial dan sangat menarik untuk diteliti. Namun sejauh ini, belum ada penelitian yang membahas terkait penggunaan anggaran PNBPN Biaya NR salah satunya yaitu pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan transportasi penghulu. Kondisi ini menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Akuntabilitas Anggaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Transportasi Penghulu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.” Diharapkan dengan adanya penelitian ini menjadi bahan masukan dan informasi yang bermanfaat kepada *agent* yang memiliki kaitan dalam pengelolaan anggaran tunjangan profesi dan tunjangan transportasi untuk terus membangun kapasitas dan memaksimalkan kegiatan di bidang Bimas Islam khususnya kegiatan pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan transportasi penghulu di luar kantor KUA Kecamatan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran masalah pada latar belakang sebelumnya, dapat ditarik rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana akuntabilitas anggaran tunjangan profesi dan transportasi penghulu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir tahun 2019?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengungkapkan mengenai akuntabilitas anggaran tunjangan profesi dan tunjangan transportasi penghulu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran pada jurusan Ilmu Administrasi Publik khususnya konsentrasi Keuangan Negara dan Fiskal berkaitan dalam pemecahan masalah, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai akuntabilitas anggaran dalam pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan transportasi.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat menambah informasi dan menjadi bahan literatur mengenai akuntabilitas anggaran tunjangan profesi dan tunjangan transportasi penghulu sebagai *guide* dalam penelitian sejenis.

###### b. Bagi Instansi

Dapat membantu memahami tanggungjawab setiap *agent* dan sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kapasitas untuk mengelola anggaran tunjangan profesi dan tunjangan transportasi penghulu.

###### c. Bagi Penulis

Meningkatkan wawasan dan pengetahuan dari kegiatan penelitian khususnya ketika dihadapkan pada kondisi untuk bertanggung jawab dalam mengelola anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. 2016a. *Administrasi Keuangan Negara*. Cv Pustaka Setia.
- Anggara, S. 2016b. *Ilmu Adminsitrasi Negara*. Cv Pustaka Setia.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Ilir. 2020. *Kabupaten Ogan Ilir Dalam Angka 2020*. Cv Alif Media Grafika.
- Bodnar, G. H., & Hopwood, W. S. 2006. *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat.
- Bovens, M., Schillemans, T., & Hart, P. T. 2008. *Does Public Accountability Work? An Assessment Tool*. *Public Administration*, 86(1), 225-242. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2008.00716.x>
- Fauzi, R.A. 2017. *Sistem Informasi Akuntansi (Berbasis Akuntansi)* (1th ed). CV Budi Utama.
- Heldi, H. 2021. *Implementasi Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah dan Rujuk Di Luar Kantor (Studi Kasus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung)*. *MEDIA BINA ILMIAH*, 14(8), 3055–3070. <https://doi.org/10.33758/mbi.v14i8.484>
- Heti, Yurda. 2017. *Respon Masyarakat Terhadap Pelayanan Pernikahan Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah (Studi Kasus di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu)*. *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 1(2), 43-48. <http://dx.doi.org/10.29300/qys.v2i1.462>
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan*. 2016. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
- Kumala, D., & Jaluanto. 2008. *Analisis Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Jawa Tengah*. In *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* (pp. 115-129). <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/126/0>
- LAN & BPKP RI. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), 2.
- Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Rujuk Tahun 2019 Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir
- Laporan Realisasi Anggaran Jasa Profesi dan Transportasi Penghulu Tahun 2019 Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir
- Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Rujuk dan Realisasi Anggaran Jasa Profesi dan Transportasi Penghulu Tahun 2019 Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir

Laporan KUA Kecamatan Pemulutan Bulan Desember 2019

Lipursari, A. 2013. *Peran Sistem Informasi Manajemen (SIM) Dalam Pengambilan Keputusan*. Jurnal Stie Semarang, 53(9), 1689-1699.

Mardiasmo. 2009. *Akutansi Sektor Publik*. ANDI.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. 2014. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2<sup>nd</sup> ed)*. CA Sage: Thousand Oaks.

Moleong. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.

*Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan*. 2016. Menteri Agama Republik Indonesia

*Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama*. 2014. Presiden Republik Indonesia

*Rincian Rencana Kertas Kerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2019 Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir*

Schacter, M. 2000. *When Accountability Fails: A Framework for Diagnosis and Action*. 9. Institute On Governance.

Sodikin. 2015. *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Studi Kasus KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang*. Jurnal Bimas Islam, 3(8), 481-520. <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/200>

Soleh, Chabib dan Rochmansjah, H. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokus Media.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suparmoko, M. 2011. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*. BPFE.

Surbakti, E. 2005. *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo.

*Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. 2003. Presiden Republik Indonesia

Ulyani, U. 2017. *Analisis Implementasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah Atau Rujuk Di Kementerian Agama Kabupaten Sigi*. Katalogis, 5(8), 154-168. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/9697>

Wahyuningsih, T. 2020. *Ekonomi Publik*. Rajawali Pers.